

ABSTRAK

PKPU adalah salah satu prosedur yang dapat ditempuh untuk menghindari Kepailitan saat Debitor tidak mampu membayarkan kewajiban. Dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna, salah satu Kreditor telah menyampaikan permohonan PKPU kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Akan tetapi OJK tidak menanggapi permohonan tersebut dan mengakibatkan Kreditor mengajukan permohonan PKPU secara perseorangan yang kemudian disahkan pengadilan niaga melalui putusan PKPU. Putusan tersebut dilakukan upaya hukum Kasasi oleh Kreditor lain dengan dasar pihak yang memohonkan PKPU tidak memiliki kewenangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan OJK atas permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna dan mengetahui bagaimana penyelesaian utang oleh PT Asuransi Jiwa Kresna setelah dibatalkannya PKPU.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara studi pustaka terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, serta metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 223 *juncto* Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU *juncto* Pasal 55 UU OJK perihal pihak yang berwenang memohonkan PKPU terhadap perusahaan asuransi merupakan kewenangan OJK. Setelah dibatalkannya PKPU, mekanisme pembayaran utang PT AJK disampaikan melalui RPK terbaru yang berisi konversi perjanjian polis asuransi menjadi Pinjaman Subordinasi yang di dalamnya memuat skema pembayaran berupa skema standar yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan nominal premi pemegang polis dan terdapat alternatif bagi pemegang polis dengan nominal premi di atas Rp.1 miliar yakni skema percepatan dengan konversi aset properti.

Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRAC

PKPU is one of the procedures that can be taken to avoid Bankruptcy when the Debtor experiences default. In the case of PT Asuransi Jiwa Kresna's failure to pay, one of the creditors submitted a request to the OJK for the OJK to represent the PKPU application. However, the OJK did not respond to the request and this resulted in the Creditor submitting a PKPU request directly to the commercial court which was then ratified through a PKPU decision. Based on this decision, cassation was carried out by other creditors on the basis that the party requesting PKPU did not have legal authority. The purposes of this research are to determine the authority of the OJK over PKPU requests against PT Asuransi Jiwa Kresna and to find out how debts were resolved by PT Asuransi Jiwa Kresna after the cancellation of PKPU.

This research is normative juridical research by means of a literature study of secondary data in the form of statutory regulations and court decisions. The research specifications used in this research are descriptive-analysis, also the analytical method used is normative qualitative.

The research concluded that based on Article 223 juncto Article 2 paragraph (5) UUK PKPU juncto Article 55 of the UU OJK regarding the party authorized to apply for PKPU against insurance companies, it is the full authority of the OJK. After the cancellation of PKPU, PT AJK's debt repayment mechanism was conveyed through the latest RPK which contains the conversion of the insurance policy agreement into a Subordinated Loan which contains a payment scheme in the form of a standard scheme which is paid in stages according to the nominal premium of the policy holder and there are alternatives for policy holders with a nominal premium above IDR 1 billion, namely an acceleration scheme with property asset conversion.

Keywords: *Insurance Company, Financial Services Authority, Postponement of Debt Payment Obligations*